678

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL ACEH PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam merupakan salah satu urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh;

b. bahwa berdasarkan lampiran huruf A angka 2 ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus merupakan kewenangan Provinsi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 44 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan bidang kurikulum Pemerintah Aceh berwenang menyusun kurikulum Aceh yang islami dan menetapkan Peraturan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kurikulum Muatan Lokal Aceh pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan .../2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL ACEH PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
2. Kurikulum Muatan Lokal Aceh adalah Kurikulum muatan Lokal yang berlaku di Aceh dengan menambahkan muatan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam bingkai syariat Islam yang terintegrasi dengan kurikulum Nasional.
3. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.

4. Sekolah .../3

4. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan.
5. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Aceh.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, teungku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai, dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Sekolah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
14. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan formal meliputi SMA dan SMK.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Aceh bagi SMA dan SMK.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Kurikulum Aceh untuk mengembangkan potensi Peserta Didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, beramal saleh, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif dan demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. visi, misi, tujuan dan prinsip;
b. isi Kurikulum Muatan Lokal Aceh;
c. penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Aceh;
d. proses pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Aceh;
e. tanggung jawab penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Aceh;
f. tugas dan wewenang;
g. tanggung jawab pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Aceh;
h. pengawasan, pemantauan dan evaluasi; dan
i. pembiayaan.

BAB II .../4

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN PRINSIP KURIKULUM
MUATAN LOKAL ACEH

Bagian Kesatu
Visi dan Misi

Pasal 5

(1) Kurikulum Muatan Lokal Aceh mempunyai visi terwujudnya sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, beramal saleh, berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, yang relevan dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam bingkai syariat Islam.
(2) Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kurikulum Aceh mempunyai misi:
   a. meningkatkan kompetensi aqidah akhlak;
   b. meningkatkan kompetensi Al-Qur'an dan Hadist;
   c. meningkatkan kompetensi fiqih;
   d. meningkatkan kompetensi sejarah kebudayaan Islam;
   e. meningkatkan kompetensi bahasa Arab; dan
   f. meningkatkan standar isi Kurikulum Nasional.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 6

Kurikulum Muatan Lokal Aceh bertujuan untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional dan nilai islami yang relevan dengan keistimewaan dan kekhususan dalam bingkai syariat Islam.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 7

Kurikulum Muatan Lokal Aceh diselenggarakan berdasarkan pada prinsip:
a. keseimbangan materi keislaman dan kealaman;
b. keseimbangan antara konsep dan penerapannya;
c. pembelajaran diintegrasikan berdasarkan ajaran Islam dan nilai-nilai keistimewaan dan kekhususan Aceh;
d. pembelajaran dilaksanakan secara aktif, efektif, kolaboratif, fleksibel berkesinambungan dan terpadu (*integratif*); dan
e. orientasi kepada perkembangan sains dan teknologi.

BAB III
ISI KURIKULUM MUATAN LOKAL ACEH

Pasal 8

Isi Kurikulum Muatan Lokal Aceh meliputi:
a. mata pelajaran Aqidah Akhlak;
b. mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadist;
c. mata Pelajaran Fiqih;
d. mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam;
e. mata pelajaran Bahasa Arab; dan
f. mata pelajaran muatan lokal lainnya.

BAB IV .../5

BAB IV

PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1) Kurikulum Muatan Lokal Aceh diselenggarakan pada Satuan Pendidikan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

(2) Kurikulum Muatan Lokal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, sarana dan prasarana, pendidik, metode, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan struktur Kurikulum Aceh yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1) Seluruh proses pembelajaran dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Aceh dilaksanakan sesuai dengan prinsip Kurikulum muatan lokal Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Setiap Peserta Didik mengikuti materi pelajaran sesuai dengan Struktur Kurikulum Muatan Lokal Aceh.

Bagian Kedua

Pendekatan Kurikulum Muatan Lokal Aceh

Pasal 11

(1) Kurikulum Muatan Lokal Aceh dilaksanakan melalui pendekatan:
   a. penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Aceh melalui pendekatan teoritis dan praktis;
   b. materi pembelajaran pendidikan agama Islam direncanakan dan dijadwalkan dengan sistem blok sesuai dengan struktur Kurikulum Muatan Lokal Aceh; dan
   c. materi pelajaran Kurikulum Nasional dilaksanakan secara integratif.

(2) Sistem blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pengelompokan jam belajar efektif dalam satuan waktu yang terangkum sehingga memungkinkan Peserta Didik mengikuti dan menerima materi pembelajaran secara optimal.

Bagian Ketiga

Muatan Kurikulum Muatan Lokal Aceh

Pasal 12

(1) Muatan Kurikulum Muatan Lokal Aceh meliputi:
   a. kompetensi inti; dan
   b. kompetensi dasar.

(2) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan untuk mencapai standar Kompetensi lulusan yang harus dimiliki Peserta Didik setiap tingkatan kelas mencakup aspek spiritual, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari oleh Peserta Didik disetiap jenjang dan mata pelajaran.

(3) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai Peserta Didik pada jenjang pendidikan tertentu untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan.

Bagian .../6

Bagian Keempat
Bentuk Kurikulum Muatan Lokal Aceh

Paragraf 1

Kurikulum Muatan Lokal Aceh

Pasal 13

Kurikulum Muatan Lokal Aceh diselenggarakan dalam bentuk:
a. intrakurikuler; dan
b. ekstrakurikuler.

Paragraf 2

Intrakurikuler

Pasal 14

Kurikulum Intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari:
a. kurikuler; dan
b. kokurikuler.

Paragraf 3

Ekstrakurikuler

Pasal 15

Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
a. pramuka;
b. palang merah remaja;
c. karya ilmiah remaja;
d. cabang-cabang olahraga yang sesuai dengan fasilitas dan hobi peserta didik;
e. usaha kesehatan sekolah;
f. organisasi siswa intra sekolah;
g. patroli keamanan sekolah;
h. praktek ibadah;
i. literasi Al-Quran;
j. literasi arab jawi;
k. kesenian islami;
l. kesenian Aceh; dan
m. sejarah dan budaya Aceh.

Pasal 16

(1) Kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a untuk mata pelajaran yang tercantum dalam struktur Kurikulum Nasional agar memberi penguatan kedalam Kompetensi dasar dengan nilai-nilai Al Qur'an dan Hadist.
(2) Kurikuler untuk mata pelajaran Pendidikan Islami sebagai muatan lokal meliputi:
    a. Aqidah Akhlak dan budi pekerti;
    b. Al Qur'an dan Hadist;
    c. fiqih;
    d. sejarah kebudayaan islam; dan
    e. bahasa arab.

Pasal 17 .../7

Pasal 17

Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bersifat menambah, memperkuat dan mendukung semua mata pelajaran dalam struktur kurikulum nasional dan struktur kurikulum muatan lokal (nilai-nilai afektif, kognitif dan psikomotorik).

Bagian Kelima

Struktur Kurikulum Muatan Lokal Aceh

Pasal 18

Struktur Kurikulum Muatan Lokal Aceh untuk jenjang SMA dan SMK tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PROSES PEMBELAJARAN KURIKULUM MUATAN LOKAL ACEH

Pasal 19

(1) Kurikulum Muatan Lokal merupakan muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan secara islami.

(2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan dengan menambahkan kompetensi dasar melalui pendekatan proses Pembelajaran secara islami berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist.

(3) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Aqidah Akhlak;
   b. Al_Qur'an Hadist;
   c. fiqih;
   d. sejarah kebudayaan islam; dan
   e. bahasa Arab.

(4) Proses Pembelajaran secara islami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum yang dilaksanakan melalui internalisasi dan pembiasaan nilai keislaman.

Pasal 20

(1) Penilaian terhadap pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Aceh menggunakan pendekatan penilaian kualitatif dan/atau kuantitatif.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses pengumpulan portofolio dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.

Pasal 21

(1) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berdimensi:
   a. kecerdasan spiritual (*spiritual quotient);*
   b. sikap dan nilai (*afektif*);
   c. pengetahuan (*kognitif*); dan
   d. keterampilan (*psikomotorik*).

(2) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan potensi Peserta Didik menjadi manusia yang:
   a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
   b. berakhlak mulia (*akhlakul karimah*);
   c. menguasai pengetahuan agama Islam dan sains;
   d. nasionalis;
   e. berintegritas tinggi;

f. gotong .../8

f. gotong royong;
g. mandiri;
h. cerdas;
i. cakap;
j. kreatif;
k. demokratis; dan
l. bertanggung jawab.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB
PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL ACEH

Pasal 22

(1) Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Aceh.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
a. terencana;
b. terprogram;
c. terpadu;
d. terkoordinasi;
e. profesional; dan
f. menyeluruh.
(3) Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya didukung oleh masyarakat, lembaga non pemerintah serta dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 23

Pemerintah Aceh bertugas merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan pembiayaan terhadap implementasi Kurikulum Muatan Lokal Aceh.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 24

Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berwenang:

a. menetapkan kebijakan Kurikulum Muatan Lokal Aceh yang selaras dengan kebijakan pembangunan Aceh;
b. menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal Aceh pada jenjang SMA dan SMK; dan
c. mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Aceh pada jenjang SMA dan SMK.

BAB VIII .../9

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KURIKULUM
MUATAN LOKAL ACEH

Pasal 25

Kurikulum Muatan Lokal Aceh dikembangkan dan dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan jenjang SMA dan SMK.

Pasal 26

Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan bertanggung jawab menyediakan guru, sarana prasarana dan pembiayaan untuk menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal Aceh sesuai kewenangannya.

BAB IX

PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian kesatu

Pengawasan

Pasal 27

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Aceh dilakukan untuk menjamin terlaksananya prinsip transparansi, akuntabilitas, berkesinambungan dan partisipatif.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan masyarakat melalui pengawas pembina, komite sekolah dan Majelis Pendidikan Aceh.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 28

(1) Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Aceh.
(2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis berdasarkan indikator kinerja yang terukur.
(3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, pendidik, lembaga penyelenggara Pendidikan pada tingkat SMA dan SMK.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 29

(1) Pembiayaan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Aceh bersumber dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
    b. anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan; dan
    c. sumber lain/lembaga non pemerintah yang sah dan tidak mengikat.
(2) Sumber pendanaan Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Aceh ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai prioritas rencana pembangunan pendidikan.

BAB XI .../10

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Ketentuan mengenai Kurikulum Muatan Lokal Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini secara *mutatis mutandis* dapat juga berlaku pada satuan pendidikan khusus dan layanan khusus sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 MARET 2022
19 SYA' BAN 1443

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 22 MARET 2022
19 SYA' BAN 1443

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL ACEH
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.----------

STRUKTUR KURIKULUM MUATAN LOKAL UNTUK JENJANG SMA DAN SMK
TERDIRI DARI SEMESTER I SAMPAI DENGAN SEMESTER VI

a. Jenjang SMA

NO.	Mata Pelajaran	Kelas X		Kelas XI		Kelas XII	
		Smt I	Smt II	Smt I	Smt II	Smt I	Smt II
1.	Pendidikan Islami						
	a. Aqidah Akhlak dan Budi Pekerti;	2	2	-	-	-	-
	b. Al Qur'an dan Hadist;	-	-	2	-	-	-
	c. Fiqih;	-	-	-	2	-	-
	d. Sejarah Kebudayaan Islam;	-	-	-	-	2	-
	e. Bahasa Arab.	-	-	-	-	-	2
	Jumlah	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

b. Jenjang SMK

NO.	Mata Pelajaran	Kelas X		Kelas XI		Kelas XII	
		Smt I	Smt II	Smt I	Smt II	Smt I	Smt II
1.	Pendidikan Islami						
	a. Aqidah Akhlak dan Budi Pekerti;	2	2	-	-	-	-
	b. Al Qur'an dan Hadist;	-	-	2	-	-	-
	c. Fiqih;	-	-	-	2	-	-
	d. Sejarah Kebudayaan Islam;	-	-	-	-	2	-
	e. Bahasa Arab.	-	-	-	-	-	2
	Jumlah	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Struktur Kurikulum Muatan Lokal Aceh:

A. Jenjang SMA

NO.	Mata Pelajaran	**KELAS**					
		X		**XI**		**XII**	
		Semester					
		1	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**
	Kelompok A (Umum)						
1.	Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti	3	3	3	3	3	3
2.	PPKn	2	2	2	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	4
4.	Matematika	4	4	4	4	4	4
5.	Sejarah Indonesia	2	2	2	2	2	2
6.	Bahasa Inggris	2	2	2	2	2	2
	Kelompok B (Umum)						
7.	Seni Budaya dan Prakarya	2	2	2	2	2	2
8.	Pend. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3	3	3	3
9.	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2	2	2	2
	Kelompok C (Peminatan)						
10.	Mata Pelajaran Peminatan Akademik	9 atau 12	9 atau 12	12 atau 16	12 atau 16	12 atau 16	12 atau 16
11.	Mata Pelajaran Pilihan	6 atau 9	6 atau 9	4 atau 8	4 atau 8	4 atau 8	4 atau 8
	Kelompok D (Kearifan Lokal)						
12.	Pendidikan Islami						
	a. Aqidah Akhlak dan Budi Pekerti;	**2**	**2**	-	-	-	-
	b. Al Qur'an dans Hadist;	-	-	**2**	-	-	-
	c. Fiqih;	-	-	-	**2**	-	-
	d. Sejarah Kebudayaan Islam;	-	-	-	-	**2**	-
	e. Bahasa Arab.	-	-	-	-	-	**2**
	Jumlah	**44**	**44**	**46**	**46**	**46**	**46**

B. Jenjang SMK

NO.	Mata Pelajaran	KELAS							
		X		XI		XII		XIII	
		Semester							
		1	2	1	2	1	2	1	2
A.	**Kelompok A (Umum)**								
1.	Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti	3	3	3	3	3	3	-	-
2.	PPKn	2	2	2	2	2	2	-	-
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	4	-	-
4.	Matematika	4	4	4	4	4	4	-	-
5.	Sejarah Indonesia	3	2	2	2	2	2	-	-
6.	Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya	3	2	2	2	2	2	4	4
	Jumlah A	**19**	**19**	**15**	**15**	**15**	**15**	**4**	**4**
B.	**Kelompok B (Muatan Kewilayahan)**								
7.	Seni Budaya	3	3	-	-	-	-	-	-
8.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2	2	-	-	-	-
	Jumlah B	**5**	**5**	**2**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**
C.	**Kelompok C (Peminatan Kejuruan)**								
C1.	Dasar Bidang Keahlian								
9.	Simulasi dan Komunikasi Digital	3	3	-	-	-	-	-	-
10.				-	-	-	-	-	-
11.				-	-	-	-	-	-
C2.	Dasar Program Keahlian							-	-
12.				-	-	-	-	-	-
13.				-	-	-	-	-	-
14.				-	-	-	-	-	-
15.									
C3.	Kompetensi Keahlian								
16.		-	-						
17.		-	-						
18.		-	-						
19.		-	-						
20.	Produk Kreatif dan Kewirausahaan	-	-	7	7	8	8	10	10
	Jumlah C	**22**	**22**	**31**	**31**	**33**	**33**	**34**	**34**
D.	**Kelompok D (Muatan Lokal)**								
21.	Pendidikan Islami								
	a. Aqidah Akhlak dan Budi Pekerti;	2	2	-	-	-	-	-	-
	b. Al Qur'an dan Hadist;	-	-	2	-	-	-	-	-
	c. Fiqih;	-	-	-	2	-	-	-	-
	d. Sejarah Kebudayaan Islam;	-	-	-	-	2	-	-	-
	e. Bahasa Arab.	-	-	-	-	-	2	-	-
	Jumlah	**48**	**48**	**50**	**50**	**50**	**50**	**48**	**48**

Keterangan:
- Untuk C1: Poin 10 dan 11 pada kelas X semester 1 dan 2, Mata Pelajaran dan beban belajar diisi oleh masing-masing SMK sesuai dengan kompetensi keahlian;
- Untuk C2: Poin 12, 13, 14 dan 15 pada kelas X semester 1 dan 2, Mata Pelajaran dan beban belajar diisi oleh masing-masing SMK sesuai dengan kompetensi keahlian;
- Untuk C3: Poin 16, 17, 18 dan 19 pada kelas XI, XII dan XIII semester 1 dan 2, Mata Pelajaran dan beban belajar diisi oleh masing-masing SMK sesuai dengan kompetensi keahlian.

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH